



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Srh

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- I. Nama Lengkap : **Muhammad Kesuma Dani;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/1 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal: : Lingkungan Pasiran Kelurahan Simpang Tiga
Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang
Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama Lengkap : **Muhammad Eko Septian;**
Tempat lahir : Perbaungan;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/23 September 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal: : Emplasmen Kebun Adolina Komplek Pamina,
Kelurahan Batang Terab, Kecamatan
Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alamsyah, S.H., Jonizar dan kawan-kawan, advokat/penasihat hukum pada kantor "Law Office Alamsyah, S.H. & Associates", yang berkantor di Jalan Lintas Medan-Siantar Nomor 293, Desa Pagar Jati, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 094/SK/LO-A/XI/2020 tanggal 13 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Sei Rampah pada hari Senin tanggal 16 November 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;



Lawan:

1. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Medan cq Kepala Kepolisian Resort Serdang Bedagai di Sei Rampah, cq IPDA SUPRIADI, SH. Nrp : 76020621 dan BRIPKA FERRY S PANJAITAN masing-masing Kanit II Narkoba Ba Sat Narkoba Polres Sergai berkantor beralamat di Jln Negara – Firdaus Sei Rampah, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;
2. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Medan cq Kepala Kepolisian Resort Serdang Bedagai di Sei Rampah, cq LEONARDO P.M HAREFA Nrp : 81080113, Penyidik Pembantu pada Unit II Sat Narkoba Kepolisian Resort Serdang Bedagai berkantor beralamat di Jln Negara – Firdaus Sei Rampah, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;
3. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Medan cq Kepala Kepolisian Resort Serdang Bedagai di Sei Rampah, cq Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Serdang Bedagai, berkantor beralamat di Jln Negara – Firdaus Sei Rampah, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;
4. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, cq Kepala Kepolisian Resort Serdang bedagai, berkantor beralamat di Jln Negara – Firdaus Sei Rampah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herison Manullang, S.H. dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Sei Rampah pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon IV**;
5. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Medan, berkantor beralamat di Jln Sisingamangaraja km.10,5 Kota Medan, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon V**;
6. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta berkantor beralamat di Jln Trunojoyo Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon VI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Srh tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 16 November 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam register Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Srh tanggal 17 November 2018, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. FAKTA-FAKTA HUKUM

- Bahwa berdasarkan fakta, pihak Termohon I Pra Peradilan telah melakukan penangkapan terhadap diri para Pemohon Pra Peradilan dimana penangkapan tersebut dilakukan oleh para Termohon I Pra Peradilan pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 11.52 wib diseputaran kantor PAC IPK milik Pemohon Praperadilan tepatnya di lingkungan Pasiran kel. Simpang Tiga Pekan Kec.Perbaungan Kab.SerdangBedagai;
- Bahwa sebelum para Termohon I melakukan penangkapan terhadap diri pemohon, yaitu sekira satu minggu sebelum Para Termohon I melakukan penangkapan tersebut tepatnya pada hari sabtu tanggal 10 Oktober 2020 Sekira pukul 20..00wib *Termohon I atas nama SUPRIADI.SH* datang menemui Pemohon I dikantor pemohon yaitu kantor PAC IPK Kec.Perbaungan tepatnya di Lingkungan Pasiran Kel.Simpang Tiga Pekan Kec.Perbaungan;
- Bahwa kedatangan Termohon I atas nama *SUPRIADI.SH* menemui Pemohon I sama sekali bukanlah atas undangan dan atau panggilan dari Pemohon I karena sebelumnya Pemohon I tidak mengenal siapa Termohon I, akan tetapi Pemohon I terkejut ketika Termohon I mengenalkan dirinya bahwa Termohon I yaitu sdr *SUPRIADI.SH* adalah Kaniit Narkoba diPolres Sergai dan tujuan Termohon I mendatangi Pemohon I adalah mengancam Pemohon dengan mengucapkan “ **Kau Kenal sama riky, riki itu adik ku, gara-gara kau rusak hidup riki karena dia kecanduan narkoba sampai dia sekarang dipecat dari tentaranya**” lalu pemohon menjawab “**saya kenal baik dengan riki**”

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Srh



pak dia teman saya, sama sekali saya tidak pernah menjerumuskan dia menjadi pecandu narkoba” lalu Termohon I pun menyahuti jawaban dari Pemohon dengan mengatakan “kau tengok aja ya ada bukti gak ada bukti pasti kau kutangkap”. Bahwa perdebatan antara Pemohon I dengan Termohon I saat itu disaksikan dan didengar oleh dua orang yang kebetulan berada didalam kantor IPK tersebut yaitu saudara **MUHAMMAD DENI dan AGUNG PRABOWO** .

- Bahwa setelah terjadi perdebatan tersebut, Pemohon I merasa heran dan juga ketakutan karena tanpa sebab yang jelas mendapat ancaman dari Termohon I sehingga Pemohon I menceritakan peristiwa tesebut kepada teman-teman Pemohon guna mendapatkan masukan dan pendapat kira-kira ancaman tersebut nantinya benar terjadi atau tidak, karena sangat dimaklumi bahwa selama ini Pemohon I merupakan seseorang yang pernah ketergantungan terhadap Narkoba.
- Bahwa pada akhirnya apa yang ditakutkan oleh Pemohon I terjadi juga yaitu pada hari Senin tanggal 19 Oktober sekira Pukul 11.52 Para Termohon I melakukan penangkapan terhadap diri Pemohon I dan II dengan kronologis penangkapan sebagai berikut : Para Termohon terlebih dahulu menangkap Pemohon II (MUHAMMAD EKO SAPTIAN) yang saat itu Pemohon II sedang berada dihalaman seputaran kantor PAC IPK Perbaungan milik Pemohon I karena sedang beristirahat setelah selesai bekerja membakar minyak kelapa sawit dikarenakan rasa capek dan panas, Lalu Para Termohon I datang dan langsung menangkap Pemohon II, Kemudian para Termohon I menanyakan dimana keberadaan Pemohon I (MUHAMMAD KESUMA DANI) akan tetapi Pemohon II tidak mengetahuinya, lalu para Termohon I membawa Pemohon II untuk masuk kedalam kantor PAC IPK Perbaungan milik Pemohon I dan kemudian para Termohon I menggedor pintu kantor IPK tersebut ternyata setelah digedor keluarlah Pemohon I dengan membuka pintu tersebut, lalu seketika itu para Termohon I langsung menangkap Pemohon I dengan menodongkan pistol dan memborgol para Pemohon lalu menundukkan para Pemohon kelantai dengan posisi telungkup layaknya orang yang sedang sujud sewaktu sholat, sembari mengatakan “ini barang milik mu ya” dan Pemohon I membantah dengan tegas dan menjawab “itu bukan barang saya, didalam kantor ini tidak ada sabu” tapi Pemohon I tidak bisa menoleh dan atau melihat apa yang dilakukan oleh Para Termohon I karena posisi



Pemohon I yang sudah diborgol dan telungkup menghadap lantai, kemudian Termohon I (SUPRIADI) bergegas menjemput Kepala lingkungan setempat dan tidak lama kemudian kepling pun datang dilokasi penangkapan tersebut dan para Termohon I menunjukkan kepada Kepling bahwa telah ditemukan beberapa paket jenis sabu, timbangan elektrik yang kesemuanya itu dikatakan oleh Termohon I adalah milik Para Pemohon, akan tetapi Kepling tersebut sama sekali tidak melihat proses pengeledahan secara transparan, Kepling tersebut hanya diperlihatkan oleh Para Termohon semua barang bukti yang mereka temukan adalah milik Para Pemohon, dan semua barang bukti jenis sabu tersebut sama sekali tidak ada didalam kantong atau dalam penguasaan diri para Pemohon.

- Bahwa setelah Pemohon Pra Peradilan ditangkap dan dibawa ke Kantor Termohon I, II, dan Termohon III Pra Peradilan, **Pemohon Pra Peradilan diperiksa dan dimintai keterangan oleh salah seorang Penyidik, yang merupakan bawahan (anggota) dari Termohon III dan Termohon IV Pra Peradilan, yaitu Sdra. LEONARDO P.M HAREFA**
- Bahwa dalam Pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon II terhadap diri pemohon terkesan tidak profesional dan masih menggunakan cara-cara dan metode lama yaitu dengan melakukan intervensi, menggunakan kekerasan dan ancaman agar para Pemohon mengakui semua apa yang dituduhkan oleh Termohon I sehingga pada akhirnya Para Pemohon harus mendekam dalam tahanan yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan rekayasa yang dilakukan oleh Termohon I
- Bahwa dari uraian tersebut diatas dapat kami simpulkan bahwa proses penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh termohon I merupakan proses yang cacat hukum tidak sesuai dengan KUHAP dan Peraturan Kapolri (PERKAP) No: 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Pendidikan Tindak Pidana. proses Penangkapan, Pengeledahan dan Penahanan tersebut didasarkan atas *unsur rasa dendam Termohon I (SUPRIADI)* kepada diri Pemohon I sehingga pada akhirnya para pemohon mendekam didalam tahanan akibat perbuatan yang tidak pernah dilakukan nya dan seolah Para Pemohon tertangkap tangan oleh Termohon I;

B. Objek Permohonan Pra Peradilan

Objek dari permohonan Pra Peradilan ini, adalah :



1. SURAT PERINTAH PENANGKAPAN DAN PERPANJANGAN
PENANGKAPAN

a. Nomor : SP-Kap / 290 / X / 2020 / Narkoba dan Nomor : SP-Kap /
290.a / X / 2020 / Narkoba

b. Nomor : SP-Kap / 289 / X / 2020 / Narkoba dan Nomor : SP-Kap /
289.a / X / 2020 / Narkoba

2. SURAT PERINTAH PENAHANAN

a. Nomor : SP-Han / 363 / X / 2020 / Narkoba

b. Nomor : SP-Han / 362 / X / 2020 / Narkoba

C. Dasar Hukum Permohonan Pra Peradilan

Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak azasi manusia, menurut Andi Hamzah (1986:10) Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran hak asasi manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada hukum internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dalam perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Disamping itu, Praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Adapun dasar hukum bagi Pengadilan Negeri SeiRampah di dalam menerima dan memproses permohonan Pra Peradilan dari Pemohon Pra Peradilan, adalah :

1. Pasal 1 angka 10 KUHAP menyatakan :

“ Praperadilan adalah wewenang pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :



- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;
2. Pasal 77 KUHAP, yang menjelaskan :
- Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :**
- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
3. Pasal 78 ayat (1) KUHAP, yang menjelaskan :
- Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah Pra Peradilan ;**
4. Pasal 124 KUHAP, yang menjelaskan :
- “dalam hal apakah suatu penahanan sah atau tidak sah menurut hukum, tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada pengadilan negeri setempat untuk diadakan Praperadilan guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut undang-undang ini;”
5. Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang merumuskan bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

D. Hak Pemohon Mengajukan Permohonan Pra Peradilan

- Pemohon Pra Peradilan telah ditangkap dan ditahan oleh Termohon I, Termohon II, dan Termohon III Pra Peradilan dengan tanpa dasar dan alasan-alasan yang dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang ada dan harus diperhatikan di dalam melakukan penangkapan dan penahanan ;



- Bahwa oleh karenanya Pemohon Pra Peradilan adalah merupakan pihak yang sangat dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh Termohon I, Termohon II, dan Termohon III Pra Peradilan tersebut
- Bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 1 angka 10, Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 124 KUHP, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 Pemohon Pra Peradilan memiliki hak untuk mengajukan permohonan Pra Peradilan ini;

E. Klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum Para Termohon Pra Peradilan

1. Perbuatan Melawan Hukum Para Termohon I Pra Peradilan

- Bahwa Para Termohon I Pra Peradilan, adalah merupakan salah satu Personil Sat Narkoba Polres Sergai dengan Jabatan Kanit II dan Ba Sat Narkoba Polres Sergai.
- Bahwa di dalam melakukan dan/atau melaksanakan tugas penangkapan terhadap diri pemohon Pra Peradilan I dan II yang diamanahkan secara undang-undang kepada Termohon I Pra Peradilan, **Termohon I Pra Peradilan diwajibkan untuk memperhatikan asas-asas dan/atau prinsip-prinsip kemanusiaan, seperti halnya kejujuran, kebebasan, kehati-hatian dan kemerdekaan seseorang yang diperiksa di dalam memberikan keterangan ;**
- Bahwa Termohon I Pra Peradilan **dilarang untuk mengarahkan dan atau membuat tindakan-tindakan yang bersifat menekan dan rekayasa terhadap seseorang yang ditangkap (Pemohon Pra peradilan), agar orang yang ditangkap tersebut mengikuti dan/atau memberikan keterangan sesuai yang diinginkan oleh Termohon I Pra Peradilan, sehingga akhirnya Pemohon Pra Peradilan terpaksa mengakui semua barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Termohon I didalam kantor PAC IPK adalah milik pemohon.**
- Bahwa tindakan Termohon I Pra Peradilan tersebut, **adalah merupakan tindakan melawan hukum, yang bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kepastian hukum seolah-olah Pemohon Pra Peradilan I dan II tertangkap tangan oleh Para Termohon I**



- Bahwa tindakan menyimpang dan/atau melawan hukum dari Termohon I Pra Peradilan tersebut, **sebagaimana dinyatakan dan dialami oleh Para Pemohon yaitu dengan melakukan kekerasan memukuli Pemohon dan melakukan pengancaman secara lisan seolah-olah jika Para Pemohon tidak mau mengakui barang bukti tersebut adalah milik Pemohon maka perkara yang dialami pemohon akan dipersulit dan dihukum semakin dalam ;**
- Bahwa Perbuatan Termohon I yang melakukan ancaman terhadap diri Pemohon tidak hanya dilakukan setelah Pemohon ditangkap oleh termohon I, akan tetapi 1 minggu sebelum Termohon I melakukan penangkapan terhadap diri Pemohon I tersebut, Termohon I (SUPRIADI.SH) ada berkunjung dan menemui pemohon di kantor PAC IPK milik Pemohon I yaitu tepatnya pada hari sabtu 10 Oktober 2020 sekira Pukul 20.00 wib dan Termohon I mengancam Pemohon I dengan mengatakan singkatnya “ **ada bukti atau gak ada bukti kau pasti kutangkap**” dan apa yang diucapkan oleh Termohon I tersebut disaksikan dan didengar oleh teman-teman Pemohon yang kebetulan sedang berada duduk-duduk bersama Pemohon yaitu **saudara DENI IRAWAN dan AGUNG PRABOWO.**
- Bahwa dikarenakan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan terhadap Pemohon Pra Peradilan, adalah didasarkan kepada rasa dendam pribadi dan direkayasa oleh Termohon I Pra Peradilan dengan tujuan agar secara yuridis dapat dikatakan sebagai **tertangkap tangan** sehingga proses pengeledahan yang dilakukan oleh para Termohon I **melanggar Pasal 59 PERKAP No14 Tahun 2012** maka sudah seharusnya Yang Mulia Hakim Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Sei Rampah menyatakan penangkapan dan pengeledahan tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;.

2. Perbuatan Melawan Hukum Termohon II Pra Peradilan

- Bahwa Termohon II Pra Peradilan, adalah merupakan penyidik pembantu pada Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Serdang Bedagai , **yang memiliki tugas dan tanggung jawab disamping melakukan penyidikan sesuai dengan proses dan/atau prosedur yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mencari kebenaran materiil dengan mengedepankan prinsip-prinsip kebenaran,**



kehati-hatian dan keadilan serta tetap menghormati hak-hak Pemohon sebagai Tersangka.

- Bahwa didalam melakukan Penyidikan ketika memeriksa Para Pemohon Praperadilan, Termohon II sama sekali tidak melakukannya secara profesional, terbuka dan penuh tanggung jawab bahkan tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 66 ayat 4 Peraturan Kapolri (PERKAP) No,14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu menghilangkan hak-hak Pemohon sebagai Tersangka diantaranya tidak mengizinkan Para Pemohon untuk didampingi Penasihat Hukum dan melakukan intervensi baik secara bujuk rayu dan atau ancaman terhadap diri Para Pemohon.
- Bahwa dikarenakan Pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon II tidaklah sesuai dengan PERKAP No.14 Tahun 2012 Pasal 66 ayat 4 yang menerangkan “ **Penyidik/Penyidik Pembantu dilarang menggunakan kekerasan, tekanan atau ancaman dalam bentuk apapun, dan harus berperilaku sebagai pihak yang akan menggali fakta-fakta dalam penegakan hukum**”. Dimana pada proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon II terhadap diri para Pemohon dilakukan cara-cara yang tidak prosedural dengan melakukan bujuk rayu, tekanan, dan ancaman kekerasan seolah-olah para Pemohon merupakan pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan, dan Termohon II juga menggiring para Pemohon agar mengakui perbuatan yang tidak pernah Pemohon lakukan dengan alasan nantinya hukuman pemohon akan diringankan. Oleh sebab itu **sudah seharusnya yang mulia Hakim Praperadilan pada pengadilan negeri sei rampah menyatakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon II tersebut tidak sah dan tidak sesuai dengan Pasal 66 ayat 4 PERKAP No.14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana**
- Bahwa demikian juga hak-hak Pemohon sebagai tersangka yang diperiksa oleh Termohon II haruslah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yaitu UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diantaranya :
 - a. **Pasal 52 KUHP yang berbunyi :**



“dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”

b. Pasal 54 KUHAP yang berbunyi “

“guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang – undang ini”

c. Pasal 55 KUHAP yang berbunyi :

“untuk mendapatkan Penasihat Hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya”

d. Pasal 117 ayat (1) KUHAP, yang menegaskan :

“Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.”

- Bahwa dengan perbuatan dari Termohon II tersebut, yang melakukan pemeriksaan terhadap diri pemohon Praperadilan tanpa memenuhi hak-hak Para Pemohon sebagai Tersangka sehingga Pemohon tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur dalam KUHAP yang menyebabkan seolah-olah pemohon adalah seseorang **tersangka yang tertangkap tangan**. Maka **sudah seharusnya yang mulia Hakim Praperadilan pada pengadilan negeri sei rampah menyatakan penangkapan dan penahanan tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.**

1. Perbuatan Melawan Hukum Termohon III Pra Peradilan

- Bahwa Termohon III Pra Peradilan, disamping sebagai penyidik juga merupakan atasan dari Termohon I dan II yang menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Narkoba pada Kepolisian Resort Serdang Bedagai, **yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membina dan mengawasi kinerja Termohon I dan Termohon II Pra Peradilan, agar penegakan hukum di wilayah kerja Termohon III Pra Peradilan dapat terwujud dengan baik ;**
- Bahwa disamping tugas dan tanggung jawab di atas, Termohon III Pra Peradilan juga mempunyai tanggung jawab untuk memeriksa keabsahan dari data dan/atau berkas yang disampaikan kepada



Termohon III Pra Peradilan, **agar Termohon III Pra Peradilan tidak salah dalam menerbitkan kebijakan ;**

- Bahwa dalam kasus penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon Pra Peradilan, Termohon III Pra Peradilan telah menerbitkan surat penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon Pra Peradilan, masing-masing :

1. SURAT PERINTAH PENANGKAPAN DAN PERPANJANGAN PENANGKAPAN

a. Nomor : SP-Kap / 290 / X / 2020 / Narkoba dan Nomor :
SP-Kap / 290.a / X / 2020 / Narkoba

b. Nomor : SP-Kap / 289 / X / 2020 / Narkoba dan Nomor :
SP-Kap / 289.a / X / 2020 / Narkoba

2. SURAT PERINTAH PENAHANAN

a. Nomor : SP-Han / 363 / X / 2020 / Narkoba

b. Nomor : SP-Han / 362 / X / 2020 / Narkoba

- Bahwa surat penangkapan dan penahanan tersebut diterbitkan Termohon III Pra Peradilan, adalah **berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Termohon II Pra Peradilan terhadap diri Pemoho Pra Peradilan ;**
 - Bahwa perbuatan melawan hukum Termohon III Pra Peradilan, adalah **Termohon III Pra Peradilan tidak memperhatikan dan/atau tidak melakukan koreksi terhadap berkas yang disampaikan oleh Termohon II Pra Peradilan, apakah berdasarkan berkas tersebut Termohon III Pra Peradilan sudah layak atau tidak untuk menerbitkan Surat Perintah Penangkapan dan juga Surat Perintah Penahanan atas Pemohon Pra Peradilan atau tidak;**
 - Bahwa Termohon III Pra Peradilan tidak memperhatikan fakta yang menunjukkan Pemohon Pra Peradilan bukanlah merupakan pelaku yang tertangkap tangan akan tetapi sengaja ditangkap dengan penuh rekayasa dikarenakan unsure dendam pribadi dari Termohon I.
- 2. Perbuatan Melawan Hukum Termohon IV, Termohon V, dan Termohon VI Pra Peradilan**
- Bahwa Termohon IV, Termohon V, dan Termohon VI Pra Peradilan patut juga untuk dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, **dikarenakan secara hierarkhis dan/atau**



jenjang kepemimpinan, Termohon I, Termohon II, dan Termohon III Pra Peradilan tidak melakukan tugas pengawasan terhadap kinerja Termohon I, Termohon II, dan Termohon III Pra Peradilan dalam penegakan hukum, khususnya terhadap kasus tindak pidana yang dituduhkan kepada Pemohon Pra Peradilan ;

F. Tuntutan Permohonan Pra Peradilan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, cukup dasar dan/atau alasan hukum bagi Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah cq Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam perkara Permohonan Pra Peradilan ini untuk menetapkan harisi dang yang dikhususkan untuk itu, dengan memanggil para pihak, untuktujuanmemeriksa, mengadili, dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan dari Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon I, Termohon II, dan Termohon III Pra Peradilan atas Pemohon Praperadilan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
3. MenyatakanTermohon I, Termohon II, dan Termohon III Pra Peradilan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan penangkapan dan penahanan secara tidak patut, tidak sah, dan atau tidak sesuai dengan proses serta prosedur perundang-undangan yang berlaku ;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum surat-surat yang diterbitkan oleh Termohon III Pra Peradilan, masing-masing :
 1. Surat Perintah Penangkapan dan Perpanjangan Penangkapan:
 - a. Nomor : SP-Kap / 290 / X / 2020 / Narkoba dan Nomor : SP-Kap / 290.a / X / 2020 / Narkoba
 - b. Nomor : SP-Kap / 289 / X / 2020 / Narkoba dan Nomor : SP -Kap / 289.a / X / 2020 / Narkoba
 2. SURAT PERINTAH PENAHANAN :
 - a. Nomor : SP-Han / 363 / X / 2020 / Narkoba
 - b. Nomor : SP-Han / 362 / X / 2020 / Narkoba



5. Memerintahkan Termohon I, Termohon II, dan Termohon III Pra Peradilan, baik secara sendiri sendiri maupun bersama-sama mencabut surat-surat :

1. Surat Perintah Penangkapan dan Perpanjangan Penangkapan

- a. Nomor : SP-Kap / 290 / X / 2020 / Narkoba dan Nomor : SP-Kap / 290.a / X / 2020 / Narkoba
- b. Nomor : SP-Kap / 289 / X / 2020 / Narkoba dan Nomor : SP-Kap / 289.a / X / 2020 / Narkoba

2. SURAT PERINTAH PENAHANAN :

- a. Nomor : SP-Han / 363 / X / 2020 / Narkoba
- b. Nomor : SP-Han / 362 / X / 2020 / Narkoba

2. Memerintahkan Termohon I, Termohon II, dan Termohon III Pra Peradilan **untuk melepaskan dan/atau membebaskan Pemohon Pra Peradilan dari tahanan ;**

3. Menyatakan Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI Pra Peradilan selaku atasan dari Termohon I, Termohon II, dan Termohon III Pra Peradilan **juga bertanggung jawab atas kesalahan tindakan Termohon I, Termohon II, dan Termohon III Pra Peradilan yang telah merugikan Pemohon Pra Peradilan ;**

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara Pra Peradilan ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Apabila Hakim yang menyidangkan Permohonan Pra Peradilan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

G. Penutup

Permohonan Pra Peradilan ini diajukan, disamping sebagai jalan bagi Pemohon untuk memperoleh **perlindungan dan keadilan**, juga sebagai **koreksi terhadap profesionalisme kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Kepolisian Resort Serdang Bedagai dan jajarannya**, agar amanah yang dituangkan dalam konsiderans bahagian menimbang huruf c KUHAP (UU.Nomor : 8 Tahun 1981) dapat diwujudkan ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan:

- untuk pihak Pemohon dan/atau Kuasanya tidak datang menghadap walaupun pada sidang sebelumnya hadir dan telah diberitahukan agar hadir pada sidang hari ini tanpa perlu dipanggil kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pihak Termohon I, II, III, V, dan VI tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya,
- untuk pihak Termohon IV hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menentukan sebagai berikut :

“dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP harus dimaknai dengan “permintaan praperadilan gugur ketika **pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama** terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sei Rampah bahwa perkara Para Pemohon ternyata telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dan telah didaftarkan dengan nomor register perkara 701/Pid.Sus/2020 PN Srh yang dibuktikan melalui Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 8 Desember 2020 dan Penetapan Hari Sidang oleh Majelis Hakim Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 8 Desember 2020 yang pada pokoknya berisikan menetapkan hari sidang pertama pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, dan pada hari tersebut sidang pertama telah dilaksanakan, lalu ditunda pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 dengan agenda Pembacaan Eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka terhadap perkara Para Pemohon ternyata telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sei Rampah *in casu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, lalu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, maka terhadap perkara *a quo* tersebut haruslah dinyatakan gugur demi adanya suatu kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon dinyatakan gugur, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Praperadilan Para Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 oleh **STEVEN PUTRA HAREFA, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah serta dihadiri oleh Kuasa Termohon IV, tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon, Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon V dan Termohon VI.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SRI WAHYUNI, S.H., M.H.

STEVEN PUTRA HAREFA, S.H